



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :  
Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALIM alias P.LIM bin ABDULLAH.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur /Tanggal lahir : 55 Tahun/  
10 Nopember 1962.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa  
Mangli RT 017 RW 003, Kec. Pujer, Kab.  
Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MARYATI alias B.LIM binti SUMO.**
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur /Tanggal lahir : 52 Tahun/ 1  
Januari 1965.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa  
Mangli RT 017 RW 003, Kec. Pujer, Kab.  
Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.
9. Pendidikan : Tidak sekolah..

Terdakwa III :

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM.**
2. Tempat lahir : **Bondowoso.**
3. Umur /Tanggal lahir : **36 Tahun/ 22 Nopember 1981.**
4. Jenis Kelamin : **Perempuan.**
5. Kewarganegaraan : **Indonesia.**
6. Tempat tinggal : **Desa Mangli RT 017 RW 003, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso.**
7. A g a m a : **Islam.**
8. Pekerjaan : **Ibu rumah tangga.**
9. Pendidikan : **SMA paket C..**

Terdakwa I. MUHAMMAD SALIM alias P.LIM bin ABDULLAH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Nivember 2018;

Terdakwa II. MARYATI alias B.LIM binti SUMO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Nivember 2018;

Terdakwa III. IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM tidak dilakukan penahanan;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (dalam persidangan telah disampaikan hak Para Terdakwa tersebut oleh Ketua Majelis Hakim);

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw. tanggal 07 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw. Tanggal 07 Agustus 2018 tentang hari persidangan;
- Surat-surat yang ada dalam berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di muka persidangan;
- Pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah, terdakwa 2. Maryati alias Bu. Lim binti Sumo dan terdakwa 3. In Hidayah alias Lilim binti Muhammad Salim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " turut serta bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah dan terdakwa 2. Maryati alias Bu. Lim binti Sumo selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan, untuk terdakwa 3. In Hidayah alias Lilim binti Muhammad. Salim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masa percobaan 5 (lima) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah buku bermotif batik warna biru, coklat, kuning dan hijau;Dikembalikan ke terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 06 Agustus 2018, No.Reg.Perk: PDM-I-97/BONDO/08/2018, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah bersama-sama dengan terdakwa Maryati alias Bu. Lim binti Sumo dan terdakwa In Hidayah alias Lilim binti Muhammad Salim, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa di Desa Kejawan RT 004 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan di rumah saksi korban Muhammad Ali Wafa alias Pak. Faik di Desa Maskuning Kulon RT 011 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan di rumah saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi di Desa Mangli RT 001 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim mendatangi rumah saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa di Desa Kejawan RT 004 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 4 dari 42 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salim berkata dengan perkataan bohong kepada saksi korban Wahyudi dengan berbahasa madura "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik sengkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok eberiah rege gudeng : artinya (bawa kerumah tembakau kasturinya akan raya beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang) dan waktu itu saksi korban Wahyudi tidak mau menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, namun selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa Muhammad Salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim datang lagi kerumah saksi korban Wahyudi dan mengulangi kata-katanya, dan akhirnya saksi korban setuju untuk menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, selanjutnya saksi korban wahyudi membawa tembakaunya ke rumah rumah terdakwa Muhammad Salim sebanyak 4 (empat) kali dan tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), yang pertama keuangan pembelian tembakau yang harus dibayar oleh terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim serta terdakwa In Hidayah alias Lim sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya dibayar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 14.250.000.-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pembelian tembakau sebesar Rp. 18.500.000.-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya dibayar Rp. 11.000.000.-(sebelas juta rupiah) sehingga masih ada sisa Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pembelian tembakau sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, dan yang keempat pembelian tembakau sebesar Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, sehingga jumlah seluruhnya uang milik saksi korban yang belum dibayar oleh para terdakwa sejumlah Rp.26.900.000.-(dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 5 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa, selanjutnya saksi korban Wahyudi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

- Kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim dan terdakwa In Hidayah mendatangi tempat penjemuran tembakau milik saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi di Desa Mangli RT 001 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tempat dimana tembakau milik saksi korban di jemur, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim dan terdakwa In Hidayah langsung membawa tembakau milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, setelah itu saksi korban pergi kerumah para terdakwa dan menanyakan tentang tembakau miliknya, dan waktu itu menurut terdakwa In Hidayah tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), dan menurut pengakuan terdakwa In Hidayah tembakau milik saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi sebanyak 5,5 kwintal dengan jumlah keuangan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), namun hanya dibayar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) oleh terdakwa In Hidayah sehingga masih ada sisa sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh para terdakwa, dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi, selanjutnya saksi korban Mawardi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

- Dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim mendatangi rumah saksi korban Arip di Desa Mengok RT 003 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim berkata dengan perkataan bohong kepada saksi korban Mawardi dengan berbahasa madura "gibeh kabungkoh ebelieh

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 6 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beko kasturinah bik sengkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok eberiah rege gudeng : artinya (bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang) dan perkataan para terdakwa dan terdakwa In Hidayah alias Lim pernah menunjukkan buku catatan pembelian tembakau mili orang-orang kalau dibeli dengan harga tinggi, lalu saksi korban Arip setuju untuk menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, selanjutnya saksi korban Arip membawa tembakaunya ke rumah rumah terdakwa Muhammad Salim, setelah sampai dirumah para terdakwa lalu tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), dan menurut pengakuan terdakwa In Hidayah dengan menunjukkan buku catatan hasil penimbangan tembakau milik saksi korban Arip dengan jumlah keuangan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun hanya dibayar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.14.500.000.-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh para terdakwa, dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Arip, selanjutnya saksi korban Arip melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-I jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah bersama-sama dengan terdakwa Maryati alias Bu. Lim binti Sumo dan terdakwa In Hidayah alias Lilim binti Muhammad Salim, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa di Desa Kejawan RT 004 RW 001 Kecamatan Pujer

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 7 dari 42 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, dan dirumah saksi korban Muhammad Ali Wafa alias Pak. Faik di Desa Maskuning Kulon RT 011 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan di rumah saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi di Desa Mangli RT 001 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim mendatangi rumah saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa di Desa Kejayan RT 004 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim berkata dengan perkataan bohong kepada saksi korban Wahyudi dengan berbahasa madura "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik sengkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok eberiah rege gudeng : artinya (bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang) dan waktu itu saksi korban Wahyudi tidak mau menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, namun selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa Muhammad Salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim datang lagi kerumah saksi korban Wahyudi dan mengulangi kata-katanya, dan akhirnya saksi korban setuju untuk menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, selanjutnya saksi korban wahyudi membawa tembakaunya ke rumah rumah terdakwa Muhammad Salim sebanyak 4 (empat) kali dan tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), yang pertama keuangan pembelian tembakau yang harus dibayar oleh terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim serta terdakwa In Hidayah alias Lim sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 8 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun hanya dibayar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 14.250.000.-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pembelian tembakau sebesar Rp.18.500.000.-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya dibayar Rp.1 1.000.000.-(sebelas juta rupiah) sehingga masih ada sisa Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pembelian tembakau sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, dan yang keempat pembelian tembakau sebesar Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, sehingga jumlah seluruhnya uang milik saksi korban yang belum dibayar oleh para terdakwa sejumlah Rp.26.900.000.-(dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa, selanjutnya saksi korban Wahyudi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso.

- Kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim dan terdakwa In Hidayah mendatangi tempat penjemuran tembakau milik saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi di Desa Mangli RT 001 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tempat dimana tembakau milik saksi korban di jemur, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim dan terdakwa In Hidayah langsung membawa tembakau milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, setelah itu saksi korban pergi kerumah para terdakwa dan menanyakan tentang tembakau miliknya, dan waktu itu menurut terdakwa In Hidayah tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), dan menurut pengakuan terdakwa In Hidayah tembakau milik saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi sebanyak 5,5 kwintal dengan jumlah keuangan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun hanya dibayar Rp.8.000.000.-(delapan

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 9 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) oleh terdakwa In Hidayah sehingga masih ada sisa sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh para terdakwa, dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi, selanjutnya saksi korban Mawardi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

- Dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim mendatangi rumah saksi korban Arip di Desa Mengok RT 003 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim berkata dengan perkataan bohong kepada saksi korban Mawardi dengan berbahasa madura "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik sengkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok eberiah rege gudeng : artinya (bawa kenimah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang) dan perkataan para terdakwa dan terdakwa In Hidayah alias Lim pernah menunjukkan buku catatan pembelian tembakau mili orang-orang kalau dibeli dengan harga tinggi, lalu saksi korban Arip setuju untuk menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, selanjutnya saksi korban Arip membawa tembakaunya ke rumah rumah terdakwa Muhammad Salim, setelah sampai dirumah para terdakwa lalu tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), dan menurut pengakuan terdakwa In Hidayah dengan menunjukkan buku catatan hasil penimbangan tembakau milik saksi korban Arip dengan jumlah keuangan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun hanya dibayar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.14.500.000.-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh para terdakwa, dan sewaktu saksi korban meminta

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 10 dari 42 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp. 1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Arip, selanjutnya saksi korban Arip melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-I jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah bersama-sama dengan terdakwa Maryati alias Bu. Lim binti Sumo dan terdakwa In Hidayah alias Lilim binti Muhammad Salim, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pada tahun 2013, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa di Desa Kejawan RT 004 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan di rumah saksi korban Muhammad Ali Wafa alias Pak. Faik di Desa Maskuning Kulon RT 011 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan di rumah saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi di Desa Mangli RT 001 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang- barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim mendatangi rumah saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa di Desa Kejawan RT 004

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 11 dari 42 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim berkata dengan perkataan bohong kepada saksi korban Wahyudi dengan berbahasa madura "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik sengkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok eberiah rege gudeng : artinya (bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang) dan waktu itu saksi korban Wahyudi tidak mau menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, namun selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa Muhammad Salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim datang lagi kerumah saksi korban Wahyudi dan mengulangi kata-katanya, dan akhirnya saksi korban setuju untuk menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, selanjutnya saksi korban wahyudi membawa tembakaunya ke rumah rumah terdakwa Muhammad Salim sebanyak 4 (empat) kali dan tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), yang pertama keuangan pembelian tembakau yang harus dibayar oleh terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim serta terdakwa In Hidayah alias Lim sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun hanya dibayar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.14.250.000.-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pembelian tembakau sebesar Rp. 18.500.000.- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya dibayar Rp. 11.000.000.-(sebelas juta rupiah) sehingga masih ada sisa Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pembelian tembakau sebesar Rp.4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, dan yang keempat pembelian tembakau sebesar Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali, sehingga jumlah seluruhnya uang milik saksi korban yang belum dibayar oleh para terdakwa sejumlah Rp.26.900.000.-(dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 12 dari 42 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sejumlah Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Wahyudi alias Pak. Arsa, selanjutnya saksi korban Wahyudi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

- Kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim dan terdakwa In Hidayah mendatangi tempat penjemuran tembakau milik saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi di Desa Mangli RT 001 RW 003 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tempat dimana tembakau milik saksi korban di jemur, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim dan terdakwa In Hidayah langsung membawa tembakau milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, setelah itu saksi korban pergi kerumah para terdakwa dan menanyakan tentang tembakau miliknya, dan waktu itu menurut terdakwa In Hidayah tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), dan menurut pengakuan terdakwa In Hidayah tembakau milik saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi sebanyak 5,5 kwintal dengan jumlah keuangan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun hanya dibayar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah) oleh terdakwa In Hidayah sehingga masih ada sisa sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) yang belum dibayar oleh para terdakwa, dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp. 1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Mawardi alias Pak. Wahyudi, selanjutnya saksi korban Mawardi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres.

- Dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan tahun 2013 terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim, terdakwa Maryati alias Bu. Lim mendatangi rumah saksi korban Arip di Desa Mengok RT 003 RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Muhammad Salim berkata dengan perkataan bohong kepada saksi

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 13 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mawardi dengan berbahasa madura "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik sengkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok eberiah rege gudeng : artinya (bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang) dan perkataan para terdakwa dan terdakwa In Hidayah alias Lim pernah menunjukkan buku catatan pembelian tembakau mili orang-orang kalau dibeli dengan harga tinggi, lalu saksi korban Arip setuju untuk menjual tembakaunya kepada terdakwa Muhammad salim dan terdakwa Maryati alias Bu. Lim, selanjutnya saksi korban Arip membawa tembakaunya ke rumah rumah terdakwa Muhammad Salim, setelah sampai dirumah para terdakwa lalu tembakaunya ditimbang oleh terdakwa In Hidayah alias Lim (anak terdakwa Muhammad Salim), dan menurut pengakuan terdakwa In Hidayah dengan menunjukkan buku catatan hasil penimbangan tembakau milik saksi korban Arip dengan jumlah keuangan sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), namun hanya dibayar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.14.500.000.-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh para terdakwa, dan sewaktu saksi korban meminta pembayaran kekurangan pembelian tembakaunya kepada para terdakwa mereka janji akan membayar setelah tembakau yang di setor oleh para terdakwa ke PT. Gudang Garam Jember, namun setelah PT. Gudang Garam Jember membayar seluruhnya atas penjualan tembakau milik para terdakwa dalam tahun 2013 sejumlah Rp.1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada saksi korban Arip, selanjutnya saksi korban Arip melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Bondowoso;

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379a jo pasal 55 ayat (1) ke-I jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-saksi mana telah didengar

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 14 dari 42 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1. **MAWARDI alias P.WAHYUDI :**

- Bahwa Saksi pernah dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut;
- Bahwa Saksi dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut dalam masalah jual beli tembakau;
- Bahwa kerugian Saksi dengan adanya masalah jual beli tembakau yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dengan adanya masalah jual beli tembakau tersebut tahun 2013;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah alias Lilim tersebut sebanyak 5,5 (lima koma lima) kwintal dan jenis kasturi;
- Bahwa Tembakau Saksi sebanyak 5.5 (lima koma lima) kwintal dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut 1 (satu) kali dan jumlah keuangan yang harus dibayar terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga masih ada sisa sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kekurangan pembayaran pembelian tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut pernah Saksi minta kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim janji akan dibayar setelah tembakau yang disetor ke PT Gudang Garam di Jember dibayar oleh PT Gudang Garam di Jember, namun demikian setelah PT Gudang Garam di Jember membayar sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim, terdakwa Muhammad Salim Alias P.

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 15 dari 42 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Saksi sehingga peristiwa atau kejadian tersebut Saksi laporkan kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim ditindak berdasarkan hukum yang berlaku;

- Bahwa atas pembelian tembakau tersebut terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tidak pernah memberikan tanda terima atau kwitansi kepada Saksi;
- Bahwa uang yang untuk membayar pembelian tembakau kepada Saksi oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut uang siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi masih mengharap atas kekurangan pembayaran tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, karena uang yang Saksi pergunakan untuk membeli tembakau yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut Saksi dapatkan pinjam dari Bank;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim sebelum membeli tembakau milik Saksi tersebut datang ketempat penjemuran tembakau dan kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim datang kerumah Saksi tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim pernah membeli tembakau milik Saksi dan pembayarannya lancar karena langsung dibayar kontan;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim sebelum membeli tembakau milik Saksi tersebut adalah "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik singkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok ebeiveh rege gudeng" yang artinya "bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mempunyai rencana kalau tembakau milik Saksi tersebut akan dijual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim, namun oleh karena berselang 2 (dua) hari terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim datang lagi

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 16 dari 42 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi dan mengulangi kata-katanya, akhirnya Saksi setuju untuk menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi setuju menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut membawa tembakau milik Saksi ke rumah atau kegudang terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan tembakau Saksi ditimbang oleh terdakwa In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa Saksi tidak merasa ditipu oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut tetapi merasa dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut karena sampai sekarang kekurangan pembayaran tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan ;

## Saksi ke-2. **MARYATI alias B.WAHYUDI :**

- Bahwa Saksi pernah dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut dalam masalah jual beli tembakau;
- Bahwa kerugian Saksi dengan adanya masalah jual beli tembakau yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dengan adanya masalah jual beli tembakau tersebut tahun 2013;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah alias Lilim tersebut sebanyak 5,5 (lima koma lima) kwintal dan jenis kasturi;
- Bahwa Tembakau Saksi sebanyak 5.5 (lima koma lima) kwintal dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut 1 (satu) kali dan jumlah keuangan yang harus dibayar terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga masih ada sisa sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kekurangan pembayaran pembelian tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut pernah Saksi minta kepada

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 17 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim janji akan dibayar setelah tembakau yang disetor ke PT Gudang Garam di Jember dibayar oleh PT Gudang Garam di Jember, namun demikian setelah PT Gudang Garam di Jember membayar sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim, terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Saksi sehingga peristiwa atau kejadian tersebut Saksi laporkan kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim ditindak berdasarkan hukum yang berlaku;

- Bahwa atas pembelian tembakau tersebut terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tidak pernah memberikan tanda terima atau kwitansi kepada Saksi;
- Bahwa uang yang untuk membayar pembelian tembakau kepada Saksi oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut uang siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi masih mengharap atas kekurangan pembayaran tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, karena uang yang Saksi pergunakan untuk membeli tembakau yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut Saksi dapatkan pinjam dari Bank;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim sebelum membeli tembakau milik Saksi tersebut datang ketempat penjemuran tembakau dan kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim datang kerumah Saksi tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim pernah membeli tembakau milik Saksi dan pembayarannya lancar karena langsung dibayar kontan;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 18 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dikatakan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim sebelum membeli tembakau milik Saksi tersebut adalah "gibeh kabungkoh ebelieh beko kasturinah bik singkok, jek kabeter tak eperogiah bik sengkok ebeiveh rege gudeng" yang artinya "bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan Saksi kasih sesuai harga gudang";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mempunyai rencana kalau tembakau milik Saksi tersebut akan dijual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim, namun oleh karena berselang 2 (dua) hari terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim datang lagi kerumah Saksi dan mengulangi kata-katanya, akhirnya Saksi setuju untuk menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi setuju menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut membawa tembakau milik Saksi ke rumah atau kegudang terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan tembakau Saksi ditimbang oleh terdakwa In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa Saksi tidak merasa ditipu oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut tetapi merasa dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut karena sampai sekarang kekurangan pembayaran tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan;

**Saksi ke-3. WAHYUDI alias P.ARSA :**

- Bahwa Muhammad Salim Alias P. Lim, Maryati Alias B. Lim dan In Hidayah Alias Lilim diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena merugikan Saksi terkait masalah jual beli tembakau, karena terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Saksi tersebut hanya membayar sebagian;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Saksi tersebut tahun 2013 dirumah Saksi sendiri yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 19 dari 42 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tembakau milik Saksi yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut jenis kasturi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Saksi tersebut 4 (empat) tahap;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut berapa banyak Saksi lupa dan dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh terdakwa terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa pengiriman tembakau yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut dengan cara ada yang Saksi kirim menggunakan mobil Pick Up milik Saksi sendiri dan ada yang diambil oleh pegawainya terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dengan menggunakan mobil Pick Up milik terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim;
- Bahwa yang datang kerumah Saksi untuk membeli tembakau milik Saksi tersebut adalah terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim datang kerumah Saksi untuk membeli tembakau milik Saksi tersebut 2 (dua) kali mengatakan dengan bahasa madura "gibeh kebungkoh ebeliah Beko kasturinah bi'sengkok jek kebeter tek perogiah bik singkok ebeli'ah rege gudang" yang artinya bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan kasih sesuai harga gudang;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim datang kerumah Saksi yang pertama dengan yang

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 20 dari 42 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut jarak 2 (dua) hari dan yang dikatakan selanjutnya adalah mengulangi lagi kata-katanya seperti yang pernah diucapkan tersebut akhirnya Saksi bersedia menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dalam hal ini sebagai pengepul;

- Bahwa Tembakau yang dibeli dari Saksi tersebut oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember;

- Bahwa Tembakau yang Saksi jual tersebut milik petani;

- Bahwa Saksi masih mengharapkan atas sisa uang pembelian tembakau sejumlah Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena uang yang Saksi pergunakan untuk membeli tembakau milik petani tersebut Saksi dapatkan dari pinjam Bank;

- Bahwa Saksi tidak pernah menagih atas sisa uang pembelian tembakau sejumlah Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut;

- Bahwa yang Saksi lakukan dengan adanya peristiwa atau kejadian tersebut adalah melaporkan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim ditindak berdasarkan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi pernah menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim, pembayaran atas pembelian tembakau milik Saksi sebelum peristiwa tersebut terjadi lancar dan tidak ada kendala;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim mengirim tembakau ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut atas permintaan PT. Gudang Garam atau atas kemauannya sendiri Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang dibuat untuk membayar pembelian tembakau milik Saksi oleh terdakwa Muhammad Salim Alias

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 21 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim ada niat apa tidak untuk tidak membayar atas pembelian tembakau milik Saksi, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian tembakau Saksi tersebut adalah Terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa yang menerima atau yang menimbang tembakau milik Saksi yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut adalah terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim;

**Saksi ke-4. MUHAMMAD ALI WAFA alias P.FAIK :**

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Wahyudi Alias P. Arsa telah dirugikan oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim terkait masalah jual beli tembakau, karena terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Wahyudi Arsa hanya membayar sebagian;
- Bahwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut berapa banyak Saksi tidak tahu dan menurut keterangan Wahyudi Alias P. Arsa dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh terdakwa terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Wahyudi Alias P. Arsa sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim ;
- Bahwa Saksi tahu sendiri kalau terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa in Hidayah Alias Lilim telah membeli tembakau milik Wahyudi alias P. Asra tersebut, karena Saksi pernah disuruh oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim untuk

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 22 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengangkut tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa dengan menggunakan mobil Pick Up milik terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim;

- Bahwa selain Saksi ambil pengiriman tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut oleh Wahyudi Alias P. Arsa dikirim sendiri dengan menggunakan mobil Pick Up milik Wahyudi Alias P. Arsa sendiri;

- Bahwa pada waktu terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim datang kerumah Wahyudi Alias P. Arsa untuk membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa tersebut tahu dan melihat;

- Bahwa setahu Saksi terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim datang kerumah Wahyudi Alias P. Arsa untuk membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa tersebut 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang dikatakan terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim pada waktu kerumah Wahyudi Alias P. Arsa tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dalam hal ini sebagai pengepul;

- Bahwa tembakau yang dibeli dari Wahyudi Alias P. Arsa tersebut oleh para terdakwa dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember;

- Bahwa setahu Saksi tembakau yang dijual kepada para terdakwa tersebut milik petani;

- Bahwa setahu Saksi sebelum peristiwa tersebut terjadi Wahyudi alias P. Arsa pernah menjual tembakau kepada para terdakwa dan itu lancar tidak ada kendala;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim mengirim tembakau ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut atas permintaan PT. Gudang Garam atau atas kemauannya sendiri Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang dipergunakan untuk membayar pembelian tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut ada niat apa tidak untuk tidak membayar atas pembelian tembakau milik Saksi, Saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 23 dari 42 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian tembakau milik Wahyudi Alias P. Asra tersebut adalah Terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim ;
- Bahwa yang menerima atau yang menimbang tembakau milik Wahyudi Alias P. Asra yang dijual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut adalah terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim ;

### Saksi ke-5. ARIP :

- Bahwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan In Hidayah Alias Lilim diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena merugikan Saksi terkait masalah jual beli tembakau, karena terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Saksi tersebut hanya membayar sebagian;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Saksi tersebut tahun 2013 di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Desa Mengkok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut jenis kasturi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim membeli tembakau milik Saksi tersebut 2 (dua) tahap;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut berapa banyak Saksi lupa dan dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang sudah dibayar oleh terdakwa terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa pengiriman tembakau yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut dengan cara ada yang Saksi

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 24 dari 42 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman menggunakan mobil Pick Up milik Saksi sendiri dan ada yang diambil oleh pegawainya terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dengan menggunakan mobil Pick Up milik terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim;

- Bahwa yang datang kerumah Saksi untuk membeli tembakau milik Saksi tersebut adalah terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim datang kerumah Saksi untuk membeli tembakau milik Saksi tersebut 2 (dua) kali mengatakan dengan bahasa madura "gibeh kebungkoh ebeliah Beko kasturinah bi'sengkok jek kebeter tek perogiah bik singkok ebeli'ah rege gudang" yang artinya bawa kerumah tembakau kasturinya akan Saksi beli, jangan takut tidak akan Saksi buat rugi, karena akan kasih sesuai harga gudang;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim dan terdakwa Maryati Alias B. Lim datang kerumah Saksi yang pertama dengan yang kedua tersebut jarak 2 (dua) hari dan yang dikatakan selanjutnya adalah mengulangi lagi kata-katanya seperti yang pernah diucapkan tersebut akhirnya Saksi bersedia menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dalam hal ini sebagai pengepul;

- Bahwa Tembakau yang dibeli dari Saksi tersebut oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember;

- Bahwa Tembakau yang Saksi jual tersebut milik petani;

- Bahwa Saksi sudah tidak mengharapkan atas sisa uang pembelian tembakau sejumlah Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, karena saksi sudah mengiklaskannya dan tidak mempermasalahkannya karena musibah;

- Bahwa Saksi tidak pernah menagih atas sisa uang pembelian tembakau tersebut kepada para terdakwa;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi pernah menjual tembakau milik Saksi kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim, pembayaran atas pembelian tembakau milik Saksi sebelum peristiwa tersebut terjadi lancar dan tidak ada kendala;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 25 dari 42 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim mengirim tembakau ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut atas permintaan PT. Gudang Garam atau atas kemauannya sendiri Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang siapa yang dibuat untuk membayar pembelian tembakau milik Saksi oleh terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim ada niat apa tidak untuk tidak membayar atas pembelian tembakau milik Saksi, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang membayar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian tembakau Saksi tersebut adalah Terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa yang menerima atau yang menimbang tembakau milik Saksi yang Saksi jual kepada terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut adalah terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa I. **MUHAMMAD SALIM alias P.LIM bin ABDULLAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang Terdakwa lakukan adalah telah membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut untuk hari, tanggal dan bulannya lupa yaitu tahun 2013 di rumah atau digudang tembakau milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Mangili Rt. 17, Rw. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Tembakau yang Terdakwa beli dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut jenis kasturi dan dalam bentuk Sotjinan;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa 4 (empat) tahap, milik Mawardi Alias P. Wahyudi 1 (satu) tahap dan milik Arsa 2 (dua) tahap;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak tembakau yang Terdakwa beli dari Wahyudi Alias P. Arsa tersebut dan Terdakwa beli dengan harga

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 26 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari Mawardi Alias P. Wahyudi sebanyak 5,5 (lima koma lima) kwintal dan Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa lupa berapa banyak tembakau yang Terdakwa beli dari Arip tersebut dan Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pengiriman tembakau yang Terdakwa beli dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut dengan cara dikirim sendiri kerumah atau kegudang tembakau milik Terdakwa sendiri oleh Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip dengan menggunakan mobil Pick Up;

- Bahwa atas kiriman tembakau dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut yang menimbang adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut datang sendirian kerumah Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut 2 (dua) kali;

- Terdakwa pada waktu datang kerumah Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut mengatakan dengan bahasa madura "gibeh kebungkoh ebeliah Beko kasturinah bi'sengkok jek kebeter tek perogiah bik singkok ebeli'ah rege gudang" yang artinya bawa kerumah tembakau kasturinya akan Terdakwa beli, jangan takut tidak akan Terdakwa buat rugi, karena akan kasih sesuai harga gudang;;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip yang pertama dengan yang kedua tersebut dengan jarak 2 (dua) hari dan yang Terdakwa katakan selanjutnya adalah mengulangi lagi kata-kata Terdakwa seperti yang pernah Terdakwa ucapkan tersebut dan akhirnya Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip bersedia menjual tembakaunya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sebagai pengepul;

- Bahwa setelah Terdakwa beli dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tembakau tersebut Terdakwa kirim ke PT. Gudang Garam di Jember;

- Bahwa Terdakwa mengirim tembakau ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan bukan atas kemauan PT. Gudang Garam ;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 27 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang Terdakwa beli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayar luas, tetapi milik Mawardi Alias P. Wahyudi yang Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar lunas dan masih Terdakwa bayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip yang Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar lunas dan masih Terdakwa bayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kekurangan pembelian tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa bayar lunas setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa tembakau milik Mawardi alias P. Wahyudi dan Arip tersebut sampai sekarang belum Terdakwa bayar lunas karena tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut kurang bagus sehingga oleh PT. Gudang Garam di Jember dibeli dengan harga murah;
- Bahwa dalam perkara ini istri Terdakwa bernama Maryati Alias B. Lim dan anak Terdakwa bernama In Hidayah Alias Lilim tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa pernah membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut, pembayarannya lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian tembakau kepada Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut ;
- Tembakau yang Terdakwa kirim ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut oleh PT. Gudang Garam sudah dibayar lunas ;
- Bahwa kekurangan pembayaran tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan milik Arip tidak Terdakwa bayar lunas karena uang dari PT. Gudang Garam di Jember tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membayar tembakau milik yang lain;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 28 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa II. **MARYATI alias B.LIM binti SUMO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa pada waktu suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip Terdakwa tahu;
- Bahwa Suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim membeli tembakau jenis kasturi dan dalam bentuk Sotjinan milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut untuk hari, tanggal dan bulannya lupa yaitu tahun 2013 dirumah Terdakwa sendiri atau digudang tembakau milik suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim yang beralamat di Desa Mangili Rt. 17, Rw. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa tersebut 4 (empat) tahap, milik Mawardi Alias P. Wahyudi 1 (satu) tahap) dan milik Arsa 2 (dua) tahap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang dibeli oleh suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim tersebut dan dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), milik Mawardi Alias P. Wahyudi sebanyak 5,5 (lima komah lima) kwintal dan di beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak tahu berapa banyak tembakau milik Arip yang dibeli oleh suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim tersebut dan dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pengiriman tembakau yang dibeli oleh suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut dengan cara dikirim sendiri oleh Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa Terdakwa tahu pada waktu Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip mengirim tembakau kepada bapak Terdakwa

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 29 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Salim Alias P. Lim dengan menggunakan mobil Pick Up;

- Bahwa atas kiriman tembakau dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut yang menimbang adalah suami Terdakwa sendiri bernama Muhammad Salim Alias P. Lim;

- Bahwa yang dilakukan oleh suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim sebelum membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut datang sendirian kerumah Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 2 (dua) hari, tapi Terdakwa tidak tahu apa yang dikatakan suami terdakwa;

- Bahwa suami Terdakwa tersebut sebagai pengepul;

- Bahwa setelah tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip dibeli suami Terdakwa bernama Muhammad

Salim Alias P. Lim tembakau tersebut oleh suami Terdakwa bernama Muhammad Salim alias P. Lim dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember;

- Bahwa setahu Terdakwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang dibeli suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayar lunas, tetapi milik Mawardi Alias P. Wahyudi yang dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum dibayar lunas dan masih dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip yang dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum dibayar lunas dan masih dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan kekurangan pembelian tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayar lunas setelah suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim memiliki uang;

- Bahwa setahu Terdakwa suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim mengirim tembakau ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut atas kemauannya sendiri dan bukan atas kemauan PT. Gudang Garam;

- Bahwa tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut sampai sekarang oleh suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim belum dibayar lunas karena tembakau milik Mawardi

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 30 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut kurang bagus sehingga oleh PT. Gudang Garam di Jember dibeli dengan harga murah;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim pernah membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pembayaran atas pembelian tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip sebelum peristiwa tersebut terjadi lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa uang yang dipergunakan suami Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim untuk membayar pembelian tembakau kepada Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut milik suami Terdakwa sendiri bernama Muhammad Salim Alias P. Lim;
- Bahwa setahu Terdakwa suami Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut;
- Bahwa yang membayar pembelian tembakau kepada Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut adalah suami Terdakwa sendiri bernama Muhammad Salim Alias P. Lim;
- Bahwa tembakau yang dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember oleh suami Terdakwa tersebut oleh PT. Gudang Garam sudah dibayar lunas, tetapi kekurangan pembayaran tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan milik Arip oleh suami Terdakwa tidak dibayar lunas karena uang dari PT. Gudang Garam di Jember tersebut habis di pergunakan untuk membayar tembakau milik yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa III. **IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa pada waktu bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip Terdakwa tahu;
- Bahwa bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut untuk hari, tanggal dan bulannya lupa yaitu tahun 2013 dirumah bapak Terdakwa sendiri atau digudang tembakau milik bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim yang

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 31 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Mangili Rt. 17, Rw. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ;

- Bahwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip yang dibeli bapak tersebut jenis kasturi dan dalam bentuk Sotjinan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang dibeli oleh bapak Terdakwa tersebut;

- Pengiriman tembakau yang dibeli oleh bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut dengan cara dikirim sendiri oleh Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip dengan menggunakan mobil Pick Up;

- Atas kiriman tembakau dari Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut yang menimbang adalah bapak Terdakwa sendiri;

- Setahu Terdakwa Bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim datang kerumah Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut 2 (dua) kali ;

- Bahwa bapak Terdakwa membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut sebagai pengepul;

- Bahwa setahu Terdakwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang dibeli bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayar luas, tetapi milik Mawardi Alias P. Wahyudi yang dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum dibayar lunas dan masih dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip yang dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum dibayar lunas dan masih dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan kekurangan pembelian tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayar lunas setelah bapak memiliki uang;

- Bahwa tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut sampai sekarang oleh bapak Terdakwa belum dibayar lunas karena tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 32 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bagus sehingga oleh PT. Gudang Garam di Jember dibeli dengan harga murah;

- Bahwa setahu Terdakwa bapak Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut;
- Bahwa tembakau yang dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember oleh bapak Terdakwa bernama Muhammad Salim Alias P. Lim tersebut oleh PT. Gudang Garam sudah dibayar lunas, akan tetapi kekurangan pembayaran tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan milik Arip oleh bapak Terdakwa tidak dibayar lunas karena uang dari PT. Gudang Garam di Jember tersebut habis di pergunakan untuk membayar tembakau milik yang lain;
- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa merasa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku bermotif batik warna biru, coklat, kuning dan hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang para Terdakwa lakukan adalah telah membeli tembakau jenis kasturi milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip;
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut untuk hari, tanggal dan bulannya lupa yaitu tahun 2013 di rumah atau digudang tembakau milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Mangili Rt. 17, Rw. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tembakau Saksi Mawardi sebanyak 5.5 (lima koma lima) kwintal dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut 1 (satu) kali dan jumlah keuangan yang harus dibayar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga masih ada sisa sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 33 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mawardi mengalami kerugian dan masih mengharap atas kekurangan pembayaran tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, karena uang tersebut didapatkan pinjam dari Bank;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut berapa banyak Saksi lupa dan dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga membeli tembakau milik Saksi WAHYUDI alias P.ARSA tahun 2013;
- Bahwa dari harga pembelian kepada Saksi WAHYUDI alias P.ARSA jumlah Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa yang membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian tembakau Saksi WAHYUDI alias P.ARSA tersebut adalah Terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa Tembakau milik Saksi ARIP yang dibeli para Terdakwa dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang sudah dibayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengirim tembakau ke PT. Gudang Garan di Jember tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan bukan atas kemauan PT. Gudang Garam;
- Bahwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang Terdakwa beli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayar luas, tetapi milik Mawardi Alias P. Wahyudi yang Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar lunas dan masih Terdakwa bayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip yang Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar lunas dan masih Terdakwa bayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 34 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan kekurangan pembelian tembakau tersebut akan Terdakwa bayar lunas setelah Terdakwa memiliki uang;

- Bahwa tembakau milik Mawardi alias P. Wahyudi dan Arip tersebut sampai sekarang belum Terdakwa bayar lunas karena tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut kurang bagus sehingga oleh PT. Gudang Garam di Jember dibeli dengan harga murah;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut;

- Bahwa tembakau yang dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut oleh PT. Gudang Garam sudah dibayar lunas;

- Bahwa kekurangan pembayaran tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan milik Arip tidak Terdakwa bayar lunas karena uang dari PT. Gudang Garam di Jember tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membayar tembakau milik yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan alternatif kedua yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur "Barangsiapa";

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 35 dari 42 halaman.



2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
4. Unsur “gabungan dari beberapa perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1. **Barangsiapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **MUHAMMAD SALIM alias P.LIM bin ABDULLAH, MARYATI alias B.LIM binti SUMO dan IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Unsur ke-2. **Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti dipersidangan terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang para Terdakwa lakukan adalah telah membeli tembakau jenis kasturi milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip;
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa, Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut untuk hari, tanggal dan bulannya lupa yaitu tahun 2013 dirumah atau digudang tembakau milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Mangili Rt. 17, Rw. 03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 36 dari 42 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakau Saksi Mawardi sebanyak 5.5 (lima koma lima) kwintal dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim. Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut 1 (satu) kali dan jumlah keuangan yang harus dibayar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga masih ada sisa sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Mawardi mengalami kerugian dan masih mengharap atas kekurangan pembayaran tembakau sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, karena uang tersebut didapatkan pinjam dari Bank;
- Bahwa Tembakau milik Saksi yang dibeli terdakwa Muhammad Salim Alias P. Lim, terdakwa Maryati Alias B. Lim dan terdakwa In Hidayah Alias Lilim tersebut berapa banyak Saksi lupa dan dibeli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga membeli tembakau milik Saksi WAHYUDI alias P.ARSA tahun 2013;
- Bahwa dari harga pembelian kepada Saksi WAHYUDI alias P.ARSA jumlah Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah dibayar oleh Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa yang membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian tembakau Saksi WAHYUDI alias P.ARSA tersebut adalah Terdakwa III bernama In Hidayah Alias Lilim;
- Bahwa Tembakau milik Saksi ARIP yang dibeli para Terdakwa dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang sudah dibayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengirim tembakau ke PT. Gudang Garan di Jember tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri dan bukan atas kemauan PT. Gudang Garam;
- Bahwa tembakau milik Wahyudi Alias P. Arsa yang Terdakwa beli dengan harga Rp 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayar luas, tetapi milik Mawardi Alias P. Wahyudi yang Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 37 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dan masih Terdakwa bayar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan milik Arip yang Terdakwa beli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar lunas dan masih Terdakwa bayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa yang belum Terdakwa bayar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan kekurangan pembelian tembakau tersebut akan Terdakwa bayar lunas setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa tembakau milik Mawardi alias P. Wahyudi dan Arip tersebut sampai sekarang belum Terdakwa bayar lunas karena tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut kurang bagus sehingga oleh PT. Gudang Garam di Jember dibeli dengan harga murah;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar atas kekurangan pembelian tembakau kepada Mawardi Alias P. Wahyudi dan Arip tersebut;
- Bahwa tembakau yang dikirim ke PT. Gudang Garam di Jember tersebut oleh PT. Gudang Garam sudah dibayar lunas;
- Bahwa kekurangan pembayaran tembakau milik Mawardi Alias P. Wahyudi dan milik Arip tidak Terdakwa bayar lunas karena uang dari PT. Gudang Garam di Jember tersebut habis Terdakwa penggunaan untuk membayar tembakau milik yang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut serta membantu Terdakwa 1 dengan cara ikut membantu menimbang tembakau dan mencatat dalam pembukuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para terdakwa sebenarnya sudah mendapatkan pembayaran uang dari PT Gudang Garam akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan para Terdakwa untuk membayar sisa pelunasan pembayaran pembelian tembakau, akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu membayar tembakau milik orang lain bukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur ke-3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan perannya masing-masing, Terdakwa 1 sebagai orang yang melaksanakan sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 sebagai orang yang

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 38 dari 42 halaman.



turut serta melakukan dengan membantu perbuatan Terdakwa 1 dengan membantu menimbang tembakau dan mencatat dalam pembukuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur ke-4. Gabungan dari beberapa perbuatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya sekali, melainkan tiga kali dalam kurun tahun 2013 dengan korban yang berbeda-beda sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan Pembena atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dihukum dengan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap *Requisitor*/Tuntutan Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal di Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 39 dari 42 halaman.



keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari beberapa aspek tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 4 (empat) buah buku bermotif batik warna biru, coklat, kuning dan hijau, oleh karena barang bukti tersebut tidak semata digunakan untuk kejahatan dan masih dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

*Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 40 dari 42 halaman.*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD SALIM alias P.LIM bin ABDULLAH**, Terdakwa II. **MARYATI alias B.LIM binti SUMO** dan Terdakwa III. **IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan berulang kali**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUHAMMAD SALIM alias P.LIM bin ABDULLAH**, Terdakwa II. **MARYATI alias B.LIM binti SUMO** dan Terdakwa III. **IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III. **IN HIDAYAH alias LILIM binti MUHAMMAD SALIM** tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) buah buku bermotif batik warna biru, coklat, kuning dan hijau, dikembalikan ke terdakwa Muhammad Salim alias Pak. Lim bin Abdullah;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 41 dari 42 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, oleh kami KHUSAINI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum. dan DANIEL MARIO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUKARDI, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ARIF SURYONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum.**

**KHUSAINI, S.H.,M.Hum.**

**DANIEL MARIO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**SUKARDI, S.H.**

Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 42 dari 42 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)